



**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI GUGATAN  
SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI PENGADILAN  
NEGERI KELAS 1 A PADANG**

*Mardius, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*  
[mardiush@gmail.com](mailto:mardiush@gmail.com)

**Abstract**

Dispute resolution by giving authority to the court to settle cases based on the value of the object of the dispute, so that dispute resolution can be achieved quickly, simply and lightly according to PERMA Number 2 of 2015, in filing a claim, the maximum value of the case object is Rp.200,000,000 , 00 (two hundred million rupiah) with a simple verification process and led by a single judge with a Small Claim Court, so that dispute resolution can be achieved quickly, simply and at a low cost, but still provide legal force in the form of a judge's decision that has the power forced to be carried out (binding force). In the process of civil dispute resolution through the settlement of a simple lawsuit in the Class 1 A Padang District Court is the registration of a Simple Claim, a simple lawsuit examination, the determination of a judge and the appointment of a substitute clerk, a preliminary examination, the determination of the day of the hearing, the first hearing and peace, proof and verdict.

Keyword : Civil Disputes, Simple Claims.

**A. PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Adanya interaksi antar pihak menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa.<sup>1</sup>

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sengketa dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Setiap

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm 617.



pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar.

Hukum Acara Perdata atau disebut juga dengan *Civil Law* merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan privat antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum Acara perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan privat subyek hukum lain.<sup>2</sup> Hukum acara perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat, peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil”.<sup>3</sup>

Wirjono Prodjodikoro berpendapat Hukum Acara Perdata bersifat sederhana dalam beracara di depan sidang pengadilan sifat hukum acara perdata di Indonesia semestinya harus sesuai dengan sifat cara rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya, sangat sederhana. Dalam pokoknya, orang memohon peradilan begitu saja karena merasa terlanggar atau tersinggung haknya dalam pergaulan hidup dengan orang lain. Kehendak rakyat yang sederhana ini tidak akan dipenuhi secukupnya dan sepenuhnya, apabila ada peraturan-peraturan acara yang sangat mengikat kedua belah pihak, sehingga mungkin merupakan rintangan belaka bagi para pihak yang berperkara untuk betul-betul mendapat peradilan. Cara yang sangat mengikat ini dalam bahasa asing dinamakan formalisme dan pada zaman Belanda dianut oleh *Raad van Justitie* dulu. Bagi orang-orang yang bersangkutan, yaitu orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka peraturan-peraturan yang sangat mengikat itu

---

<sup>2</sup>Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, Erte Pose, Jogjakarta, 2014, Hlm 92.

<sup>3</sup>Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012 Hlm 7.



(formalistis), lambat laun sudah tidak memuaskan. Di negeri Belanda pun makin keras adanya aliran yang berkehendak menyederhanakan Hukum Acara Perdata disana.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya, terdapat dua cara penyelesaian sengketa perdata yaitu penyelesaian secara damai tanpa melalui pengadilan (nonlitigasi), dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara litigasi berpedoman pada Hukum Acara Perdata positif, yaitu *het Herziene Indische Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, dan *Rechts Reglement van Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, dan peraturan-peraturan tentang acara perdata lainnya yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan.<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa perdata secara konvensional dilakukan melalui gugatan ke pengadilan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana maksudnya hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan saksi menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti, dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya diupayakan perdamaian.<sup>6</sup> Asas peradilan cepat dalam suatu persidangan adalah hakim dalam memeriksa para pihak harus mengupayakan agar proses penyelesaian setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.<sup>7</sup>

Asas yang dimuat oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peradilan di Indonesia dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi dalam kenyataannya asas *the speedy administration of justice* itu belum dapat terwujud. Kendalanya terletak di

---

<sup>4</sup>*Ibid* Hlm 8.

<sup>5</sup>Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011, Hlm 2.

<sup>6</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 23.

<sup>7</sup>*Ibid*, Hlm 24.



sektor non-hukum seperti faktor ekonomi (antara lain fasilitas pranata peradilan yang masih sangat minim), faktor politik (antara lain belum ada kebijakan pemerintah untuk menambah anggaran bagi badan badan peradilan, seperti penambahan jumlah hakim agung maupun hakim-hakim lain), faktor budaya (antara lain masih mengerasnya “cultur prestise”) di kalangan warga masyarakat yang menjadi penyebab, sehingga pencari keadilan di pengadilan-pengadilan tak mau mengalah meskipun sebenarnya mengetahui pihaknya sebenarnya bersalah dan sebagian besar demi “gengsi” masih melakukan banding dan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Cepat merujuk pada jalanya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.<sup>9</sup>

Asas peradilan cepat dalam suatu persidangan adalah hakim dalam memeriksa para pihak harus mengupayakan agar proses penyelesaian setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.<sup>10</sup> Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, menegaskan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Asas peradilan dengan biaya ringan adalah mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya

<sup>8</sup> Achmad Ali & Wiewie Heryani, *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm 45.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Cetakan Ketiga*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm 23.

<sup>10</sup> Sarwono, *Loc. Cit.*



yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.<sup>11</sup>

Mengatasi hal diatas dirasakan semakin penting untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana, tetapi mempunyai kekuatan mengikat. Prosedur penyelesaian sengketa tersebut dikenal dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yaitu, prosedur penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan biaya ringan, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum berupa putusan hakim yang mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat).

*Small Claim Court* telah lama berkembang baik di negara-negara yang berlaku sistem hukum *Common Law* maupun sistem hukum *Civil Law*. Tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman dan Belanda, tetapi *Small Claim Court* juga tumbuh dan berkembang pesat di negara-negara berkembang di Amerika Latin, Afrika dan Asia seperti Filipina. Di beberapa negara, seperti Jepang disebut dengan *Summary Court*. *Small Claim Court* dianggap efisien karena konsep pengadilan kecil yang ramah membuat sejumlah negara di atas mengadopsi sistem ini.<sup>12</sup>

Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia saat ini (HIR/Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur acara perdata) tidak mengenal kelembagaan *Small Claim Court*. Keberadaan *Small Claim Court* diatur oleh Mahkamah Agung melalui kewenangannya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Beberapa pembatasan telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Misalnya, dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama. Prosedur pengajuan Gugatan sederhana juga tidak wajib diwakili kuasa hukum maupun advokat

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*



seperti halnya dalam perkara Gugatan perdata biasa. Para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan. Tidak dapat diajukan suatu gugatan apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya. Penggunaan jasa advokat tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Aturan itu sebenarnya mengandung penekanan para pihak tidak perlu menggunakan jasa advokat agar proses peradilan lebih efektif dan efisien (*litigation of efficiency*). Perkara gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai sengketa, tetapi mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi para pihak secara cepat dan sederhana.

Yurisdiksi gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan sederhana karena telah ditentukan batasan-batasan perkara yang masuk dalam kategori gugatan sederhana. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana mengatur selain ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan, Perma tersebut juga mengatur kriteria lainnya untuk sebuah perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana. Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2015 menjelaskan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana, yaitu perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan/atau sengketa hak atas tanah. Terbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan impact terhadap proses penyelesaian perkara perdata yang berdasarkan sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini hanya dianggap sebagai adagium.

Perkembangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang Klas 1 A Padang pada tahun 2016 tercatat sebanyak 7 perkara dengan klasifikasi perkara wanprestasi 7 perkara. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 20 perkara dengan klasifikasi perkara Wanprestasi 20 perkara, dan pada Tahun 2018 sampai saat penelitian ini 28 Maret 2018 jumlah perkara 6 dengan klasifikasi perkara 3 Wanprestasi dan 3 Perbuatan melawan hukum.<sup>13</sup>

Di Pengadilan Negeri Padang Klas 1 A Padang ada perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, seperti perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan

<sup>13</sup> <http://www.pn-padang.go.id/perkara/type> diunduh tanggal 28 Maret 2018



perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

Di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A Padang gugatan sederhana sepenuhnya tergantung pada alasan/dalil dan kekuatan bukti-bukti yang dimiliki. Pengadilan akan memutuskan bahwa pihak yang kalah harus membayar biaya perkara dan melaksanakan perintah Pengadilan sesuai dengan isi amar putusan hakim, diantaranya, seperti membayar sejumlah uang memenuhi perjanjian atau menyerahkan suatu barang. Pihak yang kalah dapat melaksanakan putusan secara sukarela, apabila tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada ketua pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah diketahui bahwa gugatan sederhana sudah mulai diterapkan seiring dengan terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015, berkenaan dengan hal ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang”

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis melihat fakta dilapangan dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pendapat J.Supranto, bahwa penelitian yuridis empiris atau sosiologis adalah penelitian yang berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.<sup>14</sup> Setelah data tersebut diolah, selanjutnya data tersebut dianalisis. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, maksudnya analisis yang tidak menggunakan angka melainkan berupa uraian kalimat sesuai dengan rumusan masalah yang akhirnya menjadi suatu kesimpulan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang**

<sup>14</sup>J.Supranto,, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2007, Hlm. 218.



Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Asas Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

Dalam prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Sederhana juga dapat diartikan sebagai acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, akan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubieus*), sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.<sup>15</sup>

Bila dilihat mekanisme Gugatan Sederhana di atas, sangat jelas bahwa terdapat “kesederhanaan” yang signifikan dibandingkan dengan Gugatan Biasa, dimana dalam pengajuan Gugatan Sederhana tidak diperlukan pembuatan gugatan yang “rumit” seperti gugatan biasa, cukup menjabarkan kasus posisi dan bukti-bukti yang dimiliki yang dituangkan dalam blanko yang disediakan. Tidak perlu memikirkan pengajuan Replik oleh dan Duplik oleh Tergugat, Kesimpulan, serta system pembuktian yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan Gugatan Biasa.

Gugatan Sederhana tidak mengenal Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana dalam Gugatan Biasa. Selain itu juga, mekanisme keberatan atas putusan Gugatan

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc, Cit*, hlm.36





Sederhana dibuat sedemikian mungkin sehingga tidak mengenal adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali seperti dalam Gugatan Biasa. Asas Cepat harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang

Gugatan Sederhana. Pada intinya membatasi waktu penyelesaian perkara perdata dan melakukan proses secara sederhana. Gugatan hanya diperuntukan bagi perkara-perkara perdata yang memenuhi persyaratan yaitu:<sup>16</sup>

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji, perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
  - a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Sengketa hak atas tanah. Selain persyaratan di atas, persyaratan yang lain juga diatur dalam Pasal 4 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi:
    - (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
    - (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
    - (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili didaerah hukum Pengadilan yang sama.
    - (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

---

<sup>16</sup> Berdasarkan hasil Wawancara dengan Inna Herlina selaku Hakim di Pengadilan negeri padang pada tanggal 20 Juni 2018



Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Komarudin sebagai Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang menyatakan bahwa suatu perkara dapat masuk sebagai perkara gugatan sederhana apabila para pihak masing-masing satu penggugat dan tergugat baik orang perseorangan atau badan hukum. Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim, maka hakim mengupayakan perdamaian antara para pihak dengan menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Apabila perdamaian yang dilakukan berhasil dicapai maka hakim membuat suatu Akta Perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai maka persidangan tetap dilanjutkan dengan mendengarkan pembacaan gugatan oleh penggugat dan jawaban yang akan disampaikan oleh tergugat. Jika gugatan yang dibacakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat, maka selanjutnya proses pembuktian tidak dilakukan dan hakim akan memutus sesuai dengan apa yang diajukan oleh gugatan dari penggugat. Jika gugatan yang dibacakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat, maka hakim akan melanjutkan dengan pembuktian. Setelah dilakukannya pembuktian maka hakim akan membuat putusan. Putusan akan dibacakan oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum.<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Inna Herlina sebagai Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas suatu putusan dari gugatan sederhana yaitu dengan cara mengajukan permohonan keberatan kepada ketua pengadilan negeri. Upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan.<sup>18</sup>

Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang adalah:

#### **1. Pendaftaran Gugatan Sederhana**

Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang, penggugat yang mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko yang disediakan kepanitera pengadilan. Gugatan dapat

---

<sup>17</sup>Berdasarkan hasil Wawancara dengan Agus Komarudin selaku Hakim di Pengadilan negeri padang pada tanggal 20 Juni 2018

<sup>18</sup>Berdasarkan hasil Wawancara dengan Inna Herlina selaku Hakim di Pengadilan negeri padang pada tanggal 20 Juni 2018

ditulis oleh penggugat dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:<sup>19</sup>

- a. Identitas penggugat dan tergugat;
- b. Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
- c. Tuntutan penggugat.
- d. Pada saat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

## **2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana**

Panitera memeriksa berkas dimaksud apakah termasuk kedalam ruang lingkup Gugatan Sederhana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma. Jika dinilai bahwa perkaranya tidak termasuk kedalam ruang lingkup Gugatan Sederhana, maka berkas dimaksud dikembalikan kepada Penggugat, tapi bila dinilai ternyata sesuai dengan ruang lingkup Gugatan Sederhana, maka gugatan dicatat dalam buku register khusus untuk itu, yang sebelumnya Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana berisi<sup>20</sup>

- a. Identitas penggugat dan tergugat
- b. Duduk perkara
- c. Tuntutan
- d. bukti surat penggugat harus sudah dilegalisasi saat pendaftaran.

## **3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti**

Selanjutnya setelah gugatan didaftarkan dan dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana, Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo. Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana, dan kemudian

---

<sup>19</sup>Berdasarkan hasil Wawancara dengan Fatur selaku Petugas PTSP Meja Perdata di Pengadilan negeri padang pada tanggal 20 Juni 2018

<sup>20</sup>Berdasarkan hasil Wawancara dengan Indra Sakti selaku Panitera Muda Perdata di Pengadilan negeri padang pada tanggal 20 Juni 2018



Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.<sup>21</sup>

#### **4. Pemeriksaan pendahuluan**

Sebelum penetapan hari sidang Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015. Dalam pemeriksaan pendahuluan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat, dan terhadap penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun jika Hakim Tunggal menilai gugatan adalah gugatan sederhana maka Hakim Tunggal menetapkan hari sidang pertama.<sup>22</sup>

#### **5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak**

Setelah ditetapkan gugatan penggugat ialah gugatan sederhana maka hakim menetapkan hari sidang pertama dan memanggil para pihak. Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak Jika penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua. Jika panggilan kedua tidak hadir, maka diputus secara verstek yaitu keputusan di mana yang digugat, meskipun dipanggil sebagaimana mestinya, tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya sebagai kuasa maka dapat diajukan verzet merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Jika tergugat pada sidang pertama hadir dan pada hari sidang selanjutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka diadili secara *Contradictoir* yaitu keputusan di dalam perkara di mana tidak saja yang

---

<sup>21</sup>Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bambang Heri Mulyono selaku Ketua Pengadilan di Pengadilan negeri padang pada tanggal 20 Juni 2018

<sup>22</sup>Berdasarkan hasil Wawancara dengan Inna Herlina selaku Hakim di Pengadilan negeri padang pada tanggal 20 Juni 2018



digugat mengadakan perlawanan, melainkan juga jikalau yang digugat itu segera menerima tuntutan penggugat.<sup>23</sup>

#### **6. Pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian**

Setelah dilakukan pemanggilan dan kehadiran para pihak, tahap selanjutnya adalah Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian. Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Upaya perdamaian dalam Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.<sup>24</sup>

Jika tidak terjadi Perdamaian, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Pemeriksaan Pokok Perkara ditandai dengan pembacaan “gugatan” Penggugat dilanjutkan dengan jawaban dari Tergugat. Berbeda dengan gugatan biasa, pada Gugatan Sederhana, tidak dapat diajukan Tuntutan provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik, dan Kesimpulan. Gugatan Sederhana langsung masuk pada proses pembuktian. Gugatan yang diakui dan / tidak dibantah oleh Tergugat maka tidak perlu dilakukan pembuktian, tetapi sebaliknya apabila ada bantahan dari Tergugat, maka pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara.<sup>25</sup>

Pertimbangan hukum dan Amar putusan. Terhadap pihak yang tidak terima dengan isi putusan dimaksud, maka Hakim Tunggal menyampaikan upaya hukum yaitu keberatan yang dapat diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Hal ini berbeda dengan gugatan biasa dimana bila ada pihak yang tidak setuju dengan isi putusan Pengadilan Negeri, maka bisa

---

<sup>23</sup>Berdasarkan hasil Wawancara dengan Inna Herlina selaku Hakim di Pengadilan negeri padang pada tanggal 20 Juni 2018

<sup>24</sup>Berdasarkan hasil Wawancara dengan Inna Herlina selaku Hakim di Pengadilan negeri padang pada tanggal 20 Juni 2018

<sup>25</sup>Berdasarkan hasil Wawancara dengan Inna Herlina selaku Hakim di Pengadilan negeri padang pada tanggal 20 Juni 2018



mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan.<sup>26</sup>

## **7. Pembuktian**

Salah satu tugas hakim ialah menyelidiki apakah yang menjadi dasar Gugatan Sederhana benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu Gugatan Sederhana. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :

- a. Bukti surat/tulisan
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

## **8. Putusan**

Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan. Terhadap putusan terhadap Gugatan Sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, dilaksanakan secara suka rela oleh para pihak. Jika tidak dipatuhi oleh para pihak, maka pelaksanaan putusan dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Perdata, yaitu melalui bantuan Pengadilan Negeri untuk mengeksekusi.<sup>27</sup>

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang

---

<sup>26</sup>Berdasarkan hasil Wawancara dengan Inna Herlina selaku Hakim di Pengadilan negeri padang pada tanggal 20 Juni 2018

<sup>27</sup>Berdasarkan hasil Wawancara dengan Inna Herlina selaku Hakim di Pengadilan negeri padang pada tanggal 20 Juni 2018



mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Asas Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

Asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Sederhana juga dapat diartikan sebagai acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, akan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubieus*), sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

Bila dilihat mekanisme Gugatan Sederhana di atas, sangat jelas bahwa terdapat “kesederhanaan” yang signifikan dibandingkan dengan Gugatan Biasa, dimana dalam pengajuan Gugatan Sederhana tidak diperlukan pembuatan gugatan yang “rumit” seperti gugatan biasa, cukup menjabarkan kasus posisi dan bukti-bukti yang dimiliki yang dituangkan dalam blanko yang disediakan. Tidak perlu memikirkan pengajuan Replik oleh dan Duplik oleh Tergugat, serta system pembuktian yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan Gugatan Biasa. Gugatan Sederhana tidak mengenal Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana dalam Gugatan Biasa. Selain itu juga, mekanisme keberatan atas putusan Gugatan Sederhana dibuat sedemikian mungkin sehingga tidak mengenal adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali seperti dalam Gugatan Biasa.

## **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang dan Bagaimana Solusinya**

Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang adalah:

1. Banyak para pencari keadilan yang terbentur dengan permasalahan domisili ini sehingga tidak dapat memanfaatkan mekanisme Gugatan Sederhana.

Banyak para pencari keadilan yang terbentur dengan permasalahan domisili ini sehingga tidak dapat memanfaatkan mekanisme Gugatan Sederhana. Bila ditelaah, alasan domisili Penggugat dan Tergugat haruslah berdomisili hukum di daerah hukum pengadilan yang sama sesuai dengan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015 dapat dipahami agar pelaksanaan Gugatan Sederhana ini dapat berjalan dengan cepat sesuai dengan salah asas pengadilan yaitu cepat, sederhana dan murah. Tetapi bila dilihat dari sisi keadilan, maka hal ini belumlah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Seharusnya masalah domisili ini dapat diantisipasi dengan sebuah gebrakan nyata dimana masalah administrasi tentang Gugatan Sederhana ini diberikan sebuah keistimewaan dan didahulukan dari gugatan biasa sehingga permasalahan panggilan/relas keluar kota yang menjadi kendala dari proses Gugatan Sederhana dapat diantisipasi. Kalau selama ini pemanggilan/relas ke pengadilan lain menggunakan jalur surat menyurat yang memakan waktu lama ( $\pm$  3 minggu untuk relas luar kota), maka dalam panggilan Gugatan Sederhana dari Pengadilan Negeri tempat Gugatan Sederhana diajukan ke Pengadilan Negeri tempat domisili Tergugat dapat menggunakan e-mail (surat elektronik) sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.

Tetapi hal ini tentunya harus didukung oleh tenaga petugas pengadilan (Juru Sita) yang khusus menangani relas Gugatan Sederhana sehingga permasalahan mengenai domisili tersebut dapat diantisipasi sehingga Gugatan Sederhana dapat menjangkau para pihak yang berbeda domisili.

2. Pemeriksaan Gugatan Sederhana yang menggunakan jasa Hakim Tunggal dalam memutus perkara Gugatan Sederhana





Pemeriksaan Gugatan Sederhana yang menggunakan jasa Hakim Tunggal dalam memutus perkara Gugatan Sederhana juga merupakan sebuah permasalahan tersendiri mengingat hal ini dapat dipandang sebuah hal yang tidak objektif. Pemeriksaan atas adanya sebuah sengketa antara satu pihak dan pihak lainnya (Penggugat dan Tergugat), sehingga sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata, bahwa pemeriksaan Gugatan tetaplah harus dilakukan oleh Majelis Hakim (3 orang Hakim). Penggunaan Hakim tunggal hanyalah digunakan pada saat memutuskan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, berupa Penetapan Pengadilan seperti Penetapan Perwalian dan Pengampunan dan sebagainya.

Bila kita bandingkan dengan gugatan mediasi, yaitu gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang telah mencapai kesepakatan melalui proses mediasi yang tujuannya hanyalah untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian tetap diperiksa dan dikukuhkan oleh Majelis Hakim padahal gugatan tersebut sudah tidak mengandung unsur sengketa karena sudah diselesaikan melalui proses mediasi sebelumnya. Hal ini menjadi sebuah kotradiksi yang harus segera diperbaiki mengingat hal ini bisa membuat penerapan Gugatan Sederhana menjadi tidak optimal.

3. Penggunaan Gugatan Sederhana yang belum menjadi sebuah keharusan tetapi masih menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat.

Penggunaan Gugatan Sederhana yang belum menjadi sebuah keharusan tetapi masih menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat. Hal ini membuat penerapan Gugatan Sederhana belum maksimal karena masyarakat pencari keadilan tidak diharuskan menggunakan Gugatan Sederhana. Beberapa kasus di lapangan menunjukkan bahwa beberapa kelompok masyarakat lebih menyukai menggunakan jalur Gugatan Biasa dibandingkan menggunakan Gugatan Sederhana walaupun syarat dan ketentuannya sudah memenuhi untuk menggunakan Gugatan Sederhana. Hal ini disebabkan masyarakat lebih “nyaman” menggunakan jalur Gugatan Biasa daripada Gugatan Sederhana. Kalau hal ini dibiarkan terus menerus tanpa adanya terobosan baru yang mewajibkan masyarakat menggunakan

mekanisme Gugatan sederhana sesuai dengan syarat dan prosedur yang ada, maka bisa jadi tujuan diterapkan Gugatan Sederhana tidak akan terwujud.

Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang adalah:

1. adanya pemberitahuan permasalahan domisili sehingga dapat memanfaatkan mekanisme Gugatan Sederhana.

Adanya pemberitahuan permasalahan domisili sehingga dapat memanfaatkan mekanisme Gugatan Sederhana seperti adanya spandung pemberitahuan akan adanya masalah domisili, supaya dapat memanfaatkan gugatan sederhana.

2. Adanya usulan untuk pemeriksaan Gugatan Sederhana yang menggunakan Hakim lebih dari satu dalam memutus perkara Gugatan Sederhana
3. Adanya sosialisasi penggunaan Gugatan Sederhana menjadi sebuah keharusan bukan menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat.

#### **D. PENUTUP**

Dari hasil dan penelitian tentang penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang adalah pendaftaran Gugatan Sederhana, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, Pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian, pembuktian dan putusan
2. Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang adalah:
  - a. Banyak para pencari keadilan yang terbentur dengan permasalahan domisili ini sehingga tidak dapat memanfaatkan mekanisme Gugatan Sederhana
  - b. Pemeriksaan Gugatan Sederhana yang menggunakan jasa Hakim Tunggal dalam memutus perkara Gugatan Sederhana



- c. Penggunaan Gugatan Sederhana yang belum menjadi sebuah keharusan tetapi masih menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat

Solusinya untuk mengatasi Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang adalah

- a. adanya pemberitahuan permasalahan domisili sehingga dapat memanfaatkan mekanisme Gugatan Sederhana.
- b. Adanya usulan untuk pemeriksaan Gugatan Sederhana yang menggunakan Hakim lebih dari satu dalam memutus perkara Gugatan Sederhana
- c. Adanya sosialisasi penggunaan Gugatan Sederhana menjadi sebuah keharusan bukan menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Himah, Jakarta.
- Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012, *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Bambang Sugono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Hasrul Buamona dan Tri Astuti, 2014, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, Erte Pose, Jogjakarta.
- Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Ridwan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Pusaka Kartini.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia Cetakan Ketiga*, Liberty, Yogyakarta, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung.

##### **Peraturan Perundangan**

- Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *Tentang Mahkamah Agung*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*



**Jurnal Normative Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202**

---

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *Tentang Peradilan Umum*  
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 *tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.*

**Sumber Lain**

<http://www.pn-padang.go.id/perkara/type>.

<http://www.aai.or.id> *Pembahasan Small Claim Court Rancangan Hukum Acara Perdata*